



Salinan

PENETAPAN

XXX/Pdt.P/2022/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Sidang perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK 7208130412820001, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun V, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai
Pemohon I;

PEMOHON II, NIK 7209064203830001, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun V, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2022 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampa dengan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Apn, tertanggal 13 Oktober 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXX, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tojo Una-una;

1. Hlm. 1 dari 13 Hlm. Penetapan XXX/Pdt.P/2022/PA.Apn.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX yang mewakili kepada Imam yang XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikahkan para Pemohon saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON, umur 5 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa para Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon dan keluarga, sehingga di lingkungan masyarakat Pemohon termasuk keluarga tidak mampu, hal tersebut dikuatkan pula dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 470/52/BB II-UB/2022, tertanggal 13 Oktober 2022, olehnya itu para Pemohon memohon kepada

1. Hlm. 2 dari 13 Hlm. Penetapan XXX/Pdt.P/2022/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Ampara untuk membebaskan seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampara cq. Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal XXXXXXXXXXXX di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Tojo Una-una;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ampara Tahun 2022;

Subsidiar :

Atau Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan ;

Bahwa terhadap permohonan ltsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Ampara telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ampara sejak tanggal 13 Oktober 2022;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon di persidangan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

I. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7208130412820001 atas nama PEMOHON I (Pemohon I), tanggal 04 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);

1. Hlm. 3 dari 13 Hlm. Penetapan XXX/Pdt.P/2022/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7209064203830001 atas nama PEMOHON II (Pemohon II), tanggal 22 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2);

II. Saksi-saksi.

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Sekdes, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX.

Bahwa saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II karena pada saat itu saksi juga turut hadir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat pernikahan adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat pernikahan para Pemohon dan menyerahkan kepada Imam yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikahkan para Pemohon, dengan saksi nikah pada saat ijab kabul adalah XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

1. Hlm. 4 dari 13 Hlm. Penetapan XXX/Pdt.P/2022/PA.Apn.



- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 5 tahun;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan;

2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tojo Una-una.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II karena pada saat itu saksi juga turut hadir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat pernikahan adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX karena pada saat pernikahan para Pemohon, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan menyerahkan kepada Imam yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikahkan para Pemohon, dengan saksi nikah pada saat ijab kabul adalah saksi sendiri bersama XXXX, dengan

1. Hlm. 5 dari 13 Hlm. Penetapan XXX/Pdt.P/2022/PA.Apn.



mahar berupa uang sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 5 tahun;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II),

1. Hlm. 6 dari 13 Hlm. Penetapan XXX/Pdt.P/2022/PA.Apn.



terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ampara terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2022, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal XXXXXXXXXXXX di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tojo Una-una, namun tidak memiliki buku nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan mereka agar dapat dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (P.1 dan P.2.) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama *SAKSI I PARA PEMOHON* dan *SAKSI II PARA PEMOHON*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan semua alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka alat bukti yang

1. Hlm. 7 dari 13 Hlm. Penetapan XXX/Pdt.P/2022/PA.Apn.



dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang tersebut, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Ampara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah yang diajukan para Pemohon karena para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara dan perkawinan para Pemohon tidak tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan dan ada atau tidak ada anak yang lahir dari pernikahan para Pemohon, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tojo Una-una dan telah hidup rukun membina rumah tangganya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 5 tahun;

1. Hlm. 8 dari 13 Hlm. Penetapan XXX/Pdt.P/2022/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan sedarah dan tidak hubungan semenda ataupun tidak sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat pernikahan para Pemohon dan menyeragkan kepada Imam yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikahkan para Pemohon dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah bernama XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa mahar berupa uang tunai sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon belum pernah bercerai dan selama itu pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah para Pemohon dalam rangka pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengisbatkan pernikahan/perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan dan/atau pada saat pernikahan tidak dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku, secara hukum hanya dapat dimungkinkan apabila perkawinan yang dilakukan secara sah atau dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan tolak ukurnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon istri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi, dan e). Ijab kabul;

1. Hlm. 9 dari 13 Hlm. Penetapan XXX/Pdt.P/2022/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang telah pula disebutkan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam karena perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu Pemohon I dan Pemohon II, adanya wali nikah dari Pemohon II yaitu kakak kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat pernikahan para Pemohon, dan adanya 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, serta adanya proses ijab kabul yang dipandu oleh Imam yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX atas penyerahan wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa penunjukan kakak kandung Pemohon II sebagai wali nikah karena pada saat pernikahan para Pemohon, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sehingga perwalian diserahkan kepada saudara kandungnya, hal ini sesuai ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan sedarah/senasab dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, fakta tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini, tidak pernah ada yang keberatan perihal status keduanya sebagai pasangan

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Penetapan XXX/Pdt.P/2022/PA.Apn.



suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan/atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain pada huruf (e) yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan, sehingga untuk kepastian hukum dengan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dan pengelolaan administrasi kependudukan, maka para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, sehingga Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Penetapan XXX/Pdt.P/2022/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dengan perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon berasal dari golongan tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 470/52/BB II-UB/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Tojo Una-Una dan telah mendapat Izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ampana XXX/Pdt.P/2022/PA.Ap, tertanggal 13 Oktober 2022, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II, (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXX di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Tojo Una-una;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Tojo Una-Una;
4. Membebankan biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Ampana tahun 2022;

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Penetapan XXX/Pdt.P/2022/PA.Ap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama
Ampana oleh

sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

ttd
Muh. Syarif, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd
Mohammad Jadil Naser, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya PNB	: Rp.0,00
- Biaya Proses	: Rp.0,00
- Biaya Panggilan	: Rp.0,00
- Redaksi	: Rp.0,00
- Meterai	: Rp.0,00
Jumlah	: Rp.0,00
(Nihil)	

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Idral Darwis, S.H.

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Penetapan XXX/Pdt.P/2022/PA.Apn.